



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN MENJADI
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda);
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan, dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk Perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
6. PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) selanjutnya disebut Bank adalah Perseroan Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ bank yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
8. Dewan Komisaris adalah organ bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
9. Direksi adalah organ PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan bank untuk kepentingan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda), sesuai dengan maksud dan tujuan bank serta mewakili PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda), baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Pegawai adalah Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda).
11. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham perseroan yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar Bank.
12. Modal Disetor adalah saham yang telah dibayar lunas oleh para pemegang saham Bank.
13. Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan modal Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, yang memberi hak atas dividen dan lain-lainnya.

14. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda).
15. Anggaran Dasar Bank adalah anggaran dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda).
16. Tahun buku adalah suatu masa yang menunjukkan periode akuntansi yang berlaku.
17. Remunerasi adalah imbal jasa, penghargaan, ataupun dalam bentuk lainnya yang diberikan perusahaan kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas jasa maupun pengabdian yang telah diberikan.
18. Dividen adalah pembagian laba bersih atas kinerja perusahaan pada tahun buku bersangkutan kepada para pemegang saham yang besarnya ditentukan Peraturan Daerah dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB II BENTUK HUKUM BANK

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 4 tahun 1964 yang disesuaikan kembali peraturan pendiriannya dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 1993, dan mengalami perubahan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 1997, kemudian diubah kembali melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2003, dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2011, diubah Bentuk Hukumnya Menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda).
- (2) Dengan Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka segala hak dan kewajiban, seluruh kekayaan, usaha-usaha, izin operasi serta izin-izin lainnya yang dimiliki dalam melakukan aktivitas Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan beralih kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Seluruh kekayaan Daerah pada Bank merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Perubahan Bentuk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk memberikan fungsi dan peran yang lebih besar kepada Bank agar dapat menunjang pengembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah di era globalisasi.
- (2) Tujuan perubahan bentuk hukum Bank adalah:
 - a. meningkatkan permodalan Bank;
 - b. meningkatkan kinerja dan daya saing Bank; dan
 - c. turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan di daerah.
- (3) Perubahan bentuk Hukum Bank, tidak mengubah fungsi sebagai Bank Umum dan sebagai Pemegang Kas Daerah atau Penyimpan Uang Daerah.

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Bank berkedudukan dan berkantor pusat di kota Banjarmasin.
- (2) Bank dapat membuka jaringan kantor atau perwakilan di tempat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Bank melakukan usaha-usaha perbankan dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Dalam rangka peningkatan dan pengembangan unit usaha yang potensial dan kegiatan usaha spesifik yang berkaitan dengan bidang keuangan perbankan, dapat dibentuk badan hukum tersendiri yang disetujui RUPS, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bank dapat mengalokasikan penyaluran kreditnya kepada sektor Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB VI JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

Bank didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VII MODAL

Pasal 7

- (1) Modal dasar Bank ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah), dengan nilai nominal per saham sebesar Rp250.000,00 (dua ratus limapuluh ribu rupiah).**
- (2) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.**
- (3) Penyertaan Modal Daerah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal.**
- (4) Penyertaan Modal pihak ketiga dilakukan setelah mendapat persetujuan dan ditetapkan dalam RUPS.**
- (5) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.**

Pasal 8

Perubahan jumlah setoran modal Daerah pada Bank, baik penambahan, pengurangan, maupun pemindahan ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SAHAM-SAHAM

Pasal 9

- (1) Saham Bank terdiri dari saham prioritas yang dimiliki oleh Daerah dan saham biasa yang dimiliki oleh pihak ketiga.**
- (2) Perubahan jenis dan nilai saham serta hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (3) Bagian terbesar saham Bank dimiliki oleh Daerah.**
- (4) Setiap pemegang saham, menurut hukum tunduk dan patuh pada semua keputusan yang ditetapkan secara sah dalam RUPS.**

Pasal 10

Daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diselenggarakan oleh Direksi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Pada saat pengesahan Anggaran Dasar Bank, seluruh pegawai Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan beralih menjadi pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda).
- (2) Ketentuan kepegawaian ditetapkan oleh Direksi Bank, sesuai dengan anggaran dasar Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pasal 12

- (1) Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dan manajemen risiko dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik meliputi:
 - a. keterbukaan;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. independensi; dan
 - e. kewajaran.

BAB XI PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 13

- (1) Laba bersih setiap tahun buku disahkan oleh RUPS.
- (2) Pembagian Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS.

BAB XII PENGGABUNGAN/PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 14

- (1) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Bank ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar Bank dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 15

- (1) Pembubaran dan likuidasi Bank ditetapkan oleh RUPS atau Penetapan Pengadilan.
- (2) Dalam hal pembubaran dan likuidasi Bank diusulkan oleh RUPS, Pemerintah Daerah terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Tata cara pembubaran dan likuidasi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar Bank.

Pasal 16

Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diberlakukan pula untuk pembubaran dan likuidasi anak perusahaan Bank.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Semua ketentuan yang berlaku di lingkungan Bank pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790), dan Peraturan Daerah ini serta peraturan perundang-undangan lainnya, dinyatakan masih tetap berlaku sampai ditetapkan ketentuannya yang baru.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan beralih menjadi Direksi dan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda).

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, pelaksanaan kerja sama yang dilakukan sebelum dilaksanakannya perubahan bentuk badan hukum dari Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan beralih menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda), dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 11); dan
- b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

**Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 30 September 2022**

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

**Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 30 September 2022**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR 8**

**NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN:
(7-163/2022)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN MENJADI
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN SELATAN

I. UMUM

Perubahan ekonomi saat ini berlangsung sangat cepat dan dinamis. Untuk menyikapinya diperlukan lembaga keuangan yang tangguh dan kokoh namun mempunyai kemampuan adaptif yang tinggi sehingga dapat mengimbangi perkembangan yang sangat cepat. Diantara lembaga keuangan tersebut terdapat industri perbankan yang memegang peranan penting dalam mendorong pergerakan ekonomi negara serta sebagai salah satu komponen moneter di Indonesia.

Trend dan perkembangan perbankan, baik dari sisi ketentuan dan perundangan maupun pengelolaan bank menuntut industri perbankan untuk mampu menjalankan fungsi sebagai lembaga intermediasi, namun harus memiliki kemampuan yang kokoh untuk menjalankan bank secara sehat ditengah iklim persaingan yang semakin ketat. Hal ini tergambar dari penetapan Arsitektur Perbankan Indonesia yang secara gamblang menuntut seluruh perbankan untuk melakukan perkuatan di struktur modal, serta dorongan Bank Indonesia kepada Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia untuk menjadi *Regional Champion*, bank yang unggul dan dominan di daerahnya masing-masing.

Perkembangan ini menuntut Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, untuk terus dapat mengembangkan dan memperbaiki diri sehingga menjadi bank kokoh dan sehat yang mampu untuk berkompetisi dan menjadi jawara di Kalimantan Selatan. Dengan demikian, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dapat meningkatkan fungsi, peran, dan upaya-upaya dalam membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan di daerah.

Peningkatan fungsi, peran dan upaya tersebut perlu didukung dengan memberikan kemampuan kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan untuk lebih agresif dan ekspansif, tanpa melupakan hakikat keberadaannya sebagai sebuah bank pembangunan daerah. Untuk itu, diperlukan penyesuaian status badan hukum yang dapat mengakomodir kebutuhan tersebut.

Sehubungan dengan hal diatas, perlu dilakukan perubahan bentuk Hukum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Perubahan bentuk hukum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) tidak merubah nama Bank secara hukum yakni Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan modal negara pada BUMN.

Selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum, maka PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dapat membuka jaringan kantornya di seluruh wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia dengan mengacu kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Ayat (1)

Usaha-usaha perbankan sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal menguntungkan dan mendukung perkembangan bisnis, maka PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) dapat membuat sebuah perusahaan lain yang berbadan hukum tersendiri baik dalam bentuk anak perusahaan, *holding company*, maupun bentuk- bentuk lainnya yang mengacu kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Memperhatikan perkembangan industri perbankan dan mendukung pengembangan usaha bank dan risiko yang timbul saat ini serta dengan memperhatikan kesanggupan pemenuhan modal, maka ditetapkan modal dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

Penetapan modal dasar bagi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) sebesar Rp 5 triliun dengan landasan sebagai berikut:

- a. Modal dasar tersebut diatas modal yang disyaratkan oleh Undang- undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yakni sebesar Rp 50 juta.
- b. Modal Dasar yang ditetapkan oleh Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum adalah sebesar Rp 3triliun.

- c. Dalam Kebijakan Bank Indonesia bulan Desember 2010 mengenai *BPD Regional Champion*, disyaratkan modal inti masing-masing BPD minimal Rp 1 Triliun.
- d. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 33 mensyaratkan bahwa modal disetor minimal 25% dari modal dasar tanpa ada batasan waktu tertentu untuk pemenuhan keseluruhannya.
- e. Modal yang telah disetor pemegang saham saat ini telah memenuhi ketentuan tersebut apabila ditetapkan modal dasar sebesar Rp 1 triliun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Saham diterbitkan ada 2 macam, yaitu saham biasa (*common stock*) dan saham prioritas (*preffered stock*). Perbedaan saham ini berdasarkan pada hak yang melekat pada saham tersebut. Hak ini meliputi hak atas menerima deviden, memperoleh bagian kekayaan jika perusahaan dilikuidasi setelah dikurangi semua kewajiban perusahaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998, saham Perseroan Terbatas dapat dimiliki oleh Daerah, Perusahaan Daerah, swasta dan masyarakat. Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Saham yang dimiliki oleh Daerah di PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) menempati proporsi paling besar dari total keseluruhan penyertaan saham yang ada untuk mempertahankan kepemilikan dan penguasaan atas Bank.

Ayat (4)

Hak suara khusus sebagaimana dijelaskan dalam Anggaran Dasar Bank adalah hak Pemerintah Daerah untuk menentukan, menetapkan dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usahanya termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan, dan langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 125